



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

Nomor : Tahun Seri no.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR 6 TAHUN 1989

TENTANG

PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON MEMPELAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa, serta guna meneruskan keturunan untuk menciptakan generasi penerus perjuangan bangsa;
- b. bahwa generasi muda mempunyai peranan penting sebagai pewaris perjuangan bangsa, maka perlu ditingkatkan pembinaannya;
- c. bahwa dalam rangka pembinaan generasi muda untuk meningkatkan keturunan yang sehat, baik jasmani maupun rokhani maka perlu adanya pemeriksaan kesehatan sebelum perkawinan;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Mempelai.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 Tentang Peraturan Umum Restribusi Daerah;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Kesehatan;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk-bentuk Peraturan Daerah;
8. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 14 September 1982 Nomor 443/53/1982 tentang Imunisasi Dasar

terhadap bayi, anak-anak, wanita hamil dan calon Pengantin untuk pencegahan penyakit menular dan penyakit anak-anak.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON MEMPELAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga;
- c. Calon Mempelai ialah seorang pria dan seorang wanita yang akan melangsungkan perkawinan;
- d. Dokter ialah Dokter Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga atau Dokter PUSKEMAS setempat;
- e. Pemeriksaan Kesehatan ialah Pemeriksaan Kesehatan Calon Mempelai;
- f. Surat Keterangan Sehat/Tidak Sehat Untuk Kawin ialah Surat Keterangan yang dibuat oleh Dokter sebagai tanda bukti bahwa calon mempelai telah diperiksa kesehatannya untuk kawin.

BAB II
KEWAJIBAN CALON MEMPELAI

Pasal 2

Setiap calon mempelai wajib memeriksa kesehatannya kepada Dokter.

Pasal 3

Kewajiban Calon mempelai sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah untuk Perkawinan yang akan dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau Pencatatan Perkawinan yang akan dilangsungkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

BAB III
TATA CARA PEMERIKSAAN KESEHATAN

Pasal 4

- (1) Pemeriksaan Kesehatan dilakukan oleh Dokter setelah Calon Mempelai menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan.

- (2) Pemeriksaan Kesehatan dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal perkawinannya.
- (3) Pengecualian dalam ayat 2 pasal ini, disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat/Kepala Wilayah atas nama Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Dokter setelah mengadakan pemeriksaan kesehatan memberikan Surat Keterangan Sehat Untuk Kawin.
- (2) Apabila calon mempelai yang berdasarkan hasil pemeriksaan Dokter dinyatakan tidak sehat untuk kawin, diharuskan untuk berobat sampai sehat.
- (3) Biaya pengobatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dibebankan kepada Calon Mempelai.
- (4) Bentuk Surat Keterangan sehat Untuk Kawin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Surat Keterangan Sehat Untuk Kawin sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) diperlukan untuk memperoleh Surat Keterangan Untuk Kawin dari Kepala Desa/Kelurahan.
- (2) Surat Keterangan Sehat Untuk Kawin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilampirkan pada Surat Keterangan Untuk Kawin.

BAB IV BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN

Pasal 7

- (1) Calon mempelai dikenakan biaya Pemeriksaan sebesar Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) untuk 1 (satu) orang.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diserahkan pada waktu menerima Surat Keterangan Sehat Untuk Kawin.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini disetorkan ke Kas Daerah merupakan Pendapatan Pemerintah Daerah.

BAB V PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Purbalingga dan Kepala Bagian Hukum dan Ortala Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

- (3) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Purbalingga, 31 Juli 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA,
KETUA,

KARSONO

BUPATI KEPALA DAERAH TK. II
PURBALINGGA,

Drs. SOEKIRMAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR 6 TAHUN 1989
TENTANG
PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON MEMPELAI

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa suatu keluarga yang terbentuk dari perkawinan adalah mutlak diperlukan, sehingga hidup bersama seorang pria dengan seorang wanita tidaklah dinamakan keluarga jika keduanya tidak diikat oleh perkawinan.

Untuk mewujudkan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera berdasarkan Pancasila, maka perkawinan sebagai bentuk yang sempurna dari kehidupan bersama merupakan hal yang penting.

Oleh sebab itu dalam usaha membentuk keluarga sehat bahagia dan sejahtera serta untuk mempersiapkan generasi penerus yang sehat rohani maupun jasmaninya, setiap calon mempelai harus dalam keadaan sehat.

Untuk itu sebelum melangsungkan perkawinan, setiap calon mempelai diharuskan terlebih dahulu memeriksa kesehatannya kepada dokter yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Seorang pria/wanita yang memerlukan Surat Keterangan Sehat Untuk Kawin baik salah satu atau keduanya berasal dari daerah yang akan melangsungkan perkawinannya di dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga maupun penduduk Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II yang akan melangsungkan perkawinan diluar daerah, kecuali calon mempelai dari luar-luar daerah yang telah memiliki Surat Keterangan Sehat Untuk Kawin.

Pasal 2

Calon mempelai adalah mempelai yang telah memenuhi syarat-syarat Perkawinan yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pemeriksaan berlaku bagi orang sipil yang akan melakukan perkawinan, bukan perkawinan Anggota ABRI.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Dokter memberikan Surat Keterangan Sehat Untuk Kawin, apabila calon Mempelai dinyatakan sehat untuk kawin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat 3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Bagi calon mempelai yang benar-benar tidak mampu dibebaskan dari Biaya pemeriksaan kesehatan. Untuk menyatakan calon mempelai yang benar tidak mampu harus dengan Syarat Keterangan dari Kepala Desa/ Kelurahan yang diketahui oleh Camat/Kepala Wilayah setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.